

## LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**TAHUN 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>208.439.169.492,00</b>	<b>177.416.661.484,05</b>	<b>85,12</b>	<b>271.455.489.753,41</b>
3	Pajak Daerah	55.452.080.493,00	60.489.214.171,00	109,08	54.735.355.216,00
4	Retribusi Daerah	27.226.049.400,00	19.289.033.385,00	70,85	22.181.941.946,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.036.211.026,00	13.683.335.633,00	91,00	10.647.161.905,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	110.724.828.573,00	83.955.078.295,05	75,82	183.891.030.686,41
<b>7</b>					
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.013.060.742.466,00</b>	<b>1.975.622.618.985,00</b>	<b>98,14</b>	<b>1.650.650.308.578,98</b>
<b>9</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
10	Dana Bagi Hasil	27.476.856.967,00	36.295.771.309,00	132,10	18.754.681.283,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	0,00	0,00	4.712.407.161,00
12	Dana Alokasi Umum	995.519.760.000,00	995.519.760.000,00	100,00	1.000.527.318.000,00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	182.410.955.000,00	168.196.106.881,00	92,21	421.283.778.896,00
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	291.722.140.000,00	285.153.068.999,00	97,75	0,00
<b>15</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.497.129.711.967,00</b>	<b>1.485.164.707.189,00</b>	<b>99,20</b>	<b>1.445.278.185.340,00</b>
<b>16</b>					
<b>17</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
18	Dana Insentif Daerah	25.925.549.000,00	25.925.549.000,00	100,00	41.710.557.000,00
19	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Desa	333.787.856.000,00	332.679.163.000,00	99,67	0,00
<b>22</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>359.713.405.000,00</b>	<b>358.604.712.000,00</b>	<b>99,69</b>	<b>41.710.557.000,00</b>
<b>23</b>					
<b>24</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>				
25	Pendapatan Bagi Hasil	92.150.225.499,00	75.667.717.956,00	82,11	81.975.704.795,98
26	Bantuan Keuangan	64.067.400.000,00	56.185.481.840,00	87,70	81.685.861.443,00
<b>27</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>156.217.625.499,00</b>	<b>131.853.199.796,00</b>	<b>84,40</b>	<b>163.661.566.238,98</b>
<b>28</b>	<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.013.060.742.466,00</b>	<b>1.975.622.618.985,00</b>	<b>98,14</b>	<b>1.650.650.308.578,98</b>
<b>29</b>					
<b>30</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>146.847.928.811,00</b>	<b>150.008.786.671,00</b>	<b>102,15</b>	<b>444.985.401.150,00</b>
31	Pendapatan Hibah	51.745.626.500,00	57.556.648.671,00	111,23	4.634.975.150,00
32	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	95.102.302.311,00	92.452.138.000,00	97,21	106.562.570.000,00
34	Dan Desa	0,00	0,00	0,00	333.787.856.000,00
<b>35</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.368.347.840.769,00</b>	<b>2.303.048.067.140,05</b>	<b>97,24</b>	<b>2.367.091.199.482,39</b>
<b>36</b>					
<b>37</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>38</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.715.682.811.033,00</b>	<b>1.614.768.510.208,28</b>	<b>94,12</b>	<b>1.632.596.777.231,44</b>
39	Belanja Pegawai	976.333.887.255,00	934.813.058.962,28	95,75	908.910.490.900,50
40	Belanja Barang Jasa	698.219.605.335,00	651.409.950.832,00	93,30	605.844.315.993,87

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
41	Belanja Bunga	3.956.534.888,00	552.738.359,00	13,97	0,00
42	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Hibah	35.661.967.555,00	26.589.469.055,00	74,56	117.286.970.337,07
44	Belanja Bantuan Sosial	1.510.816.000,00	1.403.293.000,00	92,88	555.000.000,00
45					
46	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>559.212.273.088,00</b>	<b>194.527.359.780,17</b>	<b>34,79</b>	<b>324.109.288.633,38</b>
47	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.991.685.603,00	67.743.514.178,00	94,10	151.639.570.296,00
49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.534.773.182,00	38.469.944.801,00	88,37	54.279.571.061,00
50	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	427.287.785.877,00	73.420.894.118,17	17,18	114.321.149.650,38
51	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.398.028.426,00	14.893.006.683,00	90,82	3.868.997.626,00
52					
53	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12.500.000.000,00</b>	<b>7.485.833.539,00</b>	<b>59,89</b>	<b>19.508.535.097,00</b>
54	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.500.000.000,00	7.485.833.539,00	59,89	19.508.535.097,00
55					
56	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>454.764.191.140,00</b>	<b>453.514.222.795,00</b>	<b>99,73</b>	<b>455.079.444.972,00</b>
57	Belanja Bagi Hasil	8.267.813.040,00	8.238.542.989,00	99,65	7.192.606.317,00
58	Belanja Bantuan Keuangan	446.496.378.100,00	445.275.679.806,00	99,73	447.886.838.655,00
59	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.742.159.275.261,00</b>	<b>2.270.295.926.322,45</b>	<b>82,79</b>	<b>2.431.294.045.933,82</b>
60					
61	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(373.811.434.492,00)</b>	<b>32.752.140.817,60</b>	<b>(8,76)</b>	<b>(64.202.846.451,43)</b>
62					
63	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
64	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>388.069.408.492,00</b>	<b>89.259.917.343,23</b>	<b>23,00</b>	<b>163.494.763.794,66</b>
65	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.291.917.343,00	89.259.917.343,23	99,96	163.494.763.794,66
66	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Penerimaan Pinjaman Daerah	298.777.491.149,00	0,00	0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
71					
72	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>14.257.974.000,00</b>	<b>14.999.257.974,00</b>	<b>105,20</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
73	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Penyertaan Modal Daerah	14.257.974.000,00	14.999.257.974,00	105,20	10.000.000.000,00
75	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	0,00	0,00	0,00	0,00
78					
79	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>373.811.434.492,00</b>	<b>74.260.659.369,23</b>	<b>19,87</b>	<b>153.494.763.794,66</b>
80					
81	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>107.012.800.186,83</b>	<b>100,00</b>	<b>89.291.917.343,23</b>

Watampone, 9 Agustus 2022

BUPATI BONE



A. FAHSAR M. PADJALANGI



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati No 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 361);
31. Peraturan Bupati Bone Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 111);
32. Peraturan Bupati Bone Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penyusutan dan Masa Manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 59);
33. Peraturan Bupati Bone Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergilir Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 113);
34. Peraturan Bupati Bone Nomor 111 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 112).

**dengan persetujuan bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**  
**dan**  
**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2021

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 2.303.048.067.140,05
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp 2.270.295.926.322,45</u>
Surplus/defisit	Rp 32.752.140.817,60
c. Pembiayaan	
▪ Penerimaan	Rp 89.259.917.343,23
▪ Pengeluaran	<u>Rp 14.999.257.974,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 74.260.659.369,23

**Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp65.299.773.628.95 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.368.347.840.769,00
  - b. Realisasi Rp 2.303.048.067.140,05
  - Selisih lebih/(kurang) Rp 65.299.773.628,95
  
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp471.863.348.938.55 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp 2.742.159.275.261,00
  - b. Realisasi Rp 2.270.295.926.322,45
  - Selisih lebih/(kurang) Rp 471.863.348.938,55
  
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp406.563.575.309.60 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (373.811.434.492,00)
  - b. Realisasi Rp 32.752.140.817,60
  - Selisih lebih/(kurang) Rp 406.563.575.309,60
  
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp298.809.491.148.77 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 388.069.408.492,00
  - b. Realisasi Rp 89.259.917.343,23
  - Selisih lebih/(kurang) Rp 298.809.491.148,77
  
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(741.283.974.00)
  - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 14.257.974.000,00
  - b. Realisasi Rp 14.999.257.974,00
  - Selisih lebih/(kurang) Rp (741.283.974,00)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp299.550.775.122.77 dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |    |                          |
|------------------------------|----|--------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto |    |                          |
| setelah perubahan            | Rp | 373.811.434.492,00       |
| b. Realisasi                 | Rp | <u>74.260.659.369,23</u> |
| Selisih lebih(kurang)        | Rp | 299.550.775.122,77       |

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- |  |    |                            |
|--|----|----------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal   | Rp | 89.291.917.343,23          |
| b. Penggunaan SAL Sebagai<br>Penerimaan Pembiayaan<br>Tahun Berjalan | Rp | <u>(89.259.917.343,23)</u> |
| c. Sub Total (a-b)   | Rp | 32.000.000,00              |
| d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan<br>Anggaran (SILPA/SIKPA)            | Rp | <u>107.012.800.186,83</u>  |
| e. Sub Total (c+d)   | Rp | 107.044.800.186,83         |
| f. Koreksi Kesalahan Pembukuan<br>Tahun Sebelumnya                   | Rp | (32.000.000,00)            |
| g. Lain – Lain   | Rp | <u>0,00</u>                |
| h. Saldo Anggaran Lebih Akhir<br>(e+f+g)                             | Rp | 107.012.800.186,83         |

#### **Pasal 5**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- |   |    |                             |
|---|----|-----------------------------|
| a. Pendapatan LO                                    | Rp | 2.044.190.167.755,52        |
| b. Beban LO   | Rp | <u>1.907.594.245.929,32</u> |
| c. Surplus/Defisit dari<br>Operasional (a-b)        | Rp | 136.595.921.826,20          |
| d. Surplus/defisit dari kegiatan<br>non operasional | Rp | <u>(1.316.551.923,00)</u>   |
| e. Surplus/defisit sebelum pos<br>luar biasa (c+d)  | Rp | 135.279.369.903,20          |
| f. Pos luar biasa                                   | Rp | <u>(7.485.833.539,00)</u>   |
| g. Surplus/defisit-LO (e+f)                         | Rp | 127.793.536.364,20          |

### **Pasal 6**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	3.164.934.696.472,25
b. Surplus/defisit-LO	Rp	127.793.536.364,20
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	0,00
d. Koreksi nilai persediaan	Rp	0,00
e. Selisih revaluasi aset tetap	Rp	0,00
f. Lain-lain	Rp	<u>(162.589.895.283,58)</u>
g. Ekuitas akhir (a+b+c+d+e+f)	Rp	3.130.138.337.552,87

### **Pasal 7**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun terakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Aset lancar	Rp	219.221.136.100,88
b. Investasi Jangka Panjang	Rp	83.949.750.878,93
c. Aset tetap	Rp	2.762.631.632.784,54
d. Dana Cadangan	Rp	0,00
e. Aset lainnya	Rp	<u>87.933.381.124,68</u>
f. Jumlah aset (a+b+c+d+e)	Rp	3.153.735.900.889,03
g. Kewajiban jangka pendek	Rp	23.597.563.336,16
h. Kewajiba jangka panjang	Rp	<u>0,00</u>
i. Kewajiban (g+h)	Rp	23.597.563.336,16
j. Ekuitas	Rp	<u>3.130.138.337.552,87</u>
k. Kewajiban dan ekuitas dana (i+j)	Rp	3.153.735.900.889,03

### **Pasal 8**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp	2.303.048.067.140,05
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	227.279.500.597,77
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(209.526.617.754,17)
d. Arus kas dari aktivitas		

pendanaan	Rp	(0,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	60.857.426,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp	107.071.059.910,83

### **Pasal 9**

Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;

- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

### **Pasal 11**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari;

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan daerah ini.

### **Pasal 12**

Bupati menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI BONE,

  
**A.FAHSAR M.PADJALANGI**  


Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

  
**ANDI ISLAMUDDIN**  


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 01